

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pengguna narkoba tersebut agar tidak lagi mengulangi kesalahan setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dan memberikan sanksi yang adil bagi setiap pelaku penyalahguna. Akan tetapi, berdasarkan temuan penelitian ternyata pidanaan terhadap pelaku tindak pidana (Kejahatan) Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 pada umumnya di vonis rendah oleh Hakim. Hal demikian terjadi karena Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menetapkan ancaman hukumannya sangat rendah, sehingga Hakim tidak dapat memberikan hukuman yang optimal. Ancaman hukum yang rendah tersebut jelas menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam upaya Pemberantasan kejahatan Narkoba sebagai suatu perbuatan yang kategori kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime).
2. Bahwa Vonis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 164/Pid.Sus/2020/PN.Bks sangat ringan menurut penulis, sehingga dimungkinkan tidak akan menimbulkan rasa jera bagi pelaku. Hal demikian tidak menutup kemungkinan akan terjadi Residiv bagi pelaku.

B. Saran

1. Hendaknya dilakukan Amandemen/reformulasi mengenai ancaman pidana penjara dalam pasal-pasal ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menambahkan batas minimum pidana penjara yang dapat menimbulkan rasa jera dan takut bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Dan bisa menimbulkan kepastian hukum dan manfaat bagi perlindungan hukum terhadap masyarakat atas suatu kejahatan Narkotika.
2. Hakim dalam menjatuhkan vonis hukum semestinya menerapkan pidana maksimum atau mendekati pidana maksimum. Agar vonis hukum tersebut diharapkan setidaknya – tidaknya menimbulkan efek jera bagi yang sudah pernah menjadi pelaku dan sebagai suatu ancaman yang mendatangkan perasaan takut bagi yang belum melakukan kejahatan Narkotika.

